

BERITA DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR : 55

2014

SERI : E

PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 55 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam pelaksanaannya dipandang perlu ditetapkan tata cara penghapusan piutang daerah dalam rangka tertib administrasi, maka perlu ditetapkan melalui Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A);

20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E).

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Nomor 900/967/AKUN tentang penyusunan Peraturan Walikota Bekasi tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
7. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah atau badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh Pemerintah Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah untuk menagih yang berasal dari tunggakan pungutan.
8. Panitia Urusan Piutang Negara, yang untuk selanjutnya disebut PUPN, adalah Panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960.

9. Penanggung Utang Kepada Daerah, yang untuk selanjutnya disebut Penanggung Utang adalah Badan atau orang yang berutang kepada Daerah menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
10. Piutang Daerah Sementara Belum Dapat Ditagih, yang selanjutnya disingkat PSBDT adalah piutang yang telah optimal pengurusannya oleh PUPN.
11. Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

BAB II PROSES SEBELUM PENGHAPUSAN PIUTANG

Pasal 2

- (1) Piutang Daerah yang dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan Pemerintah Daerah adalah piutang yang dikategorikan macet pada pencatatan penyisihan piutang.
- (2) Kategori Penyisihan piutang sebagaimana ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota tentang kebijakan akuntansi.
- (3) Mekanisme Penyisihan Piutang sebagaimana ayat (2), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota

Pasal 3

- (1) Penghapusan Secara Bersyarat atau Penghapus Bukuan Piutang dilakukan dengan menghapuskan Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Daerah.
- (2) Penghapusan Secara Mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Daerah.
- (3) Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana ayat (2) dan ayat (3) diatas dapat dilakukan setelah dilaksanakan salah satu Prosedur sebelum penghapusan piutang.

Pasal 4

- (1) Prosedur sebelum penghapusan piutang adalah prosedur surat penagihan atau penjadwalan kembali (*rescheduling*) atau persyaratan kembali (*reconditioning*) atau penataan kembali (*restructuring*).
- (2) Prosedur sebelum penghapusan piutang sebagaimana ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, hanya dapat dilakukan apabila:

- a. prosedur sebelum penghapusan piutang telah dilaksanakan.
- b. melalui mekanisme penghapusan piutang.

Pasal 6

- (1) Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak piutang daerah Pemerintah Kota Bekasi terdiri atas 2 (dua) mekanisme yaitu mekanisme interen dan mekanisme eksteren.
- (2) Mekanisme Interen sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) digunakan untuk penghapusan piutang pajak dan retribusi yang akan diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri.
- (3) Mekanisme Eksteren yaitu proses penghapusan piutang daerah diserahkan ke PUPN terhadap piutang yang dananya berasal dari pemerintah daerah melalui pola *channeling* atau *risk sharing*.

Pasal 7

- (1) Mekanisme Eksteren terhadap Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), hanya dapat dilakukan setelah Piutang Daerah diurus secara optimal oleh PUPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan Piutang Negara.
- (2) Pengurusan Piutang Daerah dinyatakan telah optimal, dalam hal telah dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN.
- (3) PSBDT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam hal masih terdapat sisa utang, namun :
 - a. penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya; dan
 - b. barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, atau bermasalah yang sulit diselesaikan.

BAB III TATA CARA PENGAJUAN USULAN

Pasal 8

- (1) Piutang Daerah yang akan dihapuskan secara bersyarat merupakan piutang kategori macet pada proses penyisihan piutang pada akhir tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

- (2) Piutang Daerah yang akan dihapuskan baik dengan mekanisme eksteren atau interen dibuat usulannya oleh Pejabat Pengelola Keuangan SKPD beserta bukti telah dilakukan Prosedur sebelum penghapusan sebagaimana Pasal 4 ayat (1) kepada Pengguna Anggaran SKPD.
- (3) Pengguna Anggaran SKPD yang berpiutang mengirimkan Surat Usulan Penghapusan Piutang Daerah dengan melampirkan bukti bahwa telah dilakukan Prosedur sebelum penghapusan, kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bekasi.
- (4) Usulan Piutang Daerah yang akan dihapuskan dengan mekanisme interen diusulkan oleh Pengguna Anggaran SKPD yang berpiutang kepada Dinas Pendapatan Daerah.
- (5) Proses Usulan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud ayat (4), akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB IV PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT

Bagian Kesatu Kewenangan

Pasal 9

- (1) Penghapusan Secara Bersyarat, sepanjang menyangkut Piutang Daerah ditetapkan oleh :
 - a. Walikota untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00.- (lima miliar rupiah); dan
 - b. Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00.- (lima miliar rupiah).
- (2) Kewenangan Penghapusan Secara Bersyarat dilaksanakan setelah ada PSBDT dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang wilayah kerjanya meliputi wilayah Kota Bekasi.
- (3) Dalam hal Piutang Daerah dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara bersyarat adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 10

Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. dalam hal piutang adalah berupa Tuntutan Ganti Rugi, setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT dan terbitnya rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. dalam hal piutang adalah selain Piutang Tuntutan Ganti Rugi, setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT.

BAB V PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK

Bagian Kesatu Kewenangan

Pasal 11

- (1) Mekanisme Eksteren untuk Penghapusan Secara Mutlak, sepanjang menyangkut Piutang Daerah, ditetapkan oleh :
 - a. Walikota untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - b. Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk jumlah lebih dari dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal Piutang Daerah dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Bagian Kedua Pengajuan Usul Surat Keputusan

Pasal 12

Piutang Daerah yang akan dihapuskan secara mutlak melalui mekanisme eksteren diusulkan Pengguna Anggaran SKPD yang berpiutang kepada Walikota setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Bekasi.

Bagian Ketiga
Persyaratan pada Mekanisme Eksteren

Pasal 13

Penghapusan Secara Mutlak pada Mekanisme Eksteren atas Piutang Daerah dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat piutang dimaksud; dan
- b. penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajiban, yang dibuktikan dengan keterangan dari Aparatur/Pejabat yang berwenang.

BAB VI
PENGHAPUSAN PIUTANG PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 14

Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak atas piutang Perusahaan Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENGHAPUSAN PIUTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 15

Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak atas piutang Badan Layanan Umum Daerah dilakukan sesuai dengan Mekanisme Eksteren pada Peraturan Walikota ini.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 15 Desember 2014

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 15 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2014 NOMOR 55 SERI E